

PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU WUJUD TERLAKSANANYA SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Yourike Yasmine Layt, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : maillayt123@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemidanaan di Indonesia yang sudah berubah menjadi reintegrasi sosial yang diterapkan dalam pemsyarakatan harus menggunakan sistem pemsyarakatan dengan tujuan agar program pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemsyarakatan (WBP) dapat merubah dengan menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dirinya dan tindak mengulangi kembali perbuatannya. LAPAS dalam hal ini menjadi sebuah tempat untuk melakukan program pembinaan yang sesuai dengan sistem pemsyarakatan. *Community Based Correction (CBC)* salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi dengan membaurkan narapidana ditengah-tengah masyarakat melalui asimilasi, PB, CB, CMB, CMK. LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan bagi program asimilasi untuk WBP. Program asimilasi yang diberikan yaitu berupa pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian yang dibaurkan ditengah masyarakat. Yang menjadi pembeda antara LAPAS umum dengan LAPAS Terbuka yaitu pada Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi serta Sistem pengamanan bersifat minimum (*minimum security*).

Kata Kunci : Sistem Pemsyarakatan, Asimilasi, LAPAS Terbuka

ABSTRACT

The criminal system in Indonesia which has turned into social reintegration implemented in correctional facilities must use a correctional system with the aim that the coaching program provided to Correctional Inmates (WBP) can change by realizing their mistakes, being able to improve themselves and repeat their actions. The open prison in this case becomes a place to carry out a coaching program in accordance with the correctional system. Community Based Correction (CBC) is one of the rights that must be fulfilled by blending the community in the midst of assimilation, PB, CB, CMB, CMK. The Open Prison is one of the places that can be used for assimilation programs for inmates. The assimilation program provided is in the form of personality development, self-reliance development which is mingled in the community. The difference between public prisons and open prisons is that the shape of the building is not limited by a high perimeter wall and a minimum security system (minimum security).

Keywords: *Correctional System, Assimilation, Open Prison*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Tentunya dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara indonesia diatur dalam perundang-undangan apabila kita melanggar hal itu akan

menyebabkan seseorang dapat dipidana akibat dari melanggarnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa pidana penjara. Seperti kita ketahui bahwa terdapat beberapa jenis pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk ke dalam pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan membayar denda. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pada dasarnya pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang sering digunakan di Indonesia yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan membatasi kemerdekaan seseorang dalam bergerak karena harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dahulu yang dikenal dengan sebutan penjara, kini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat yang digunakan untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi lebih baik dan agar kelak dapat diterima kembali ditengah masyarakat.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tentunya sudah menggunakan sistem pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan sebagai arah pembinaan yang dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembinaan jika dilihat dari perspektif sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dengan masyarakat. Dalam pemulihan hubungan tersebut bisa berupa sikap menerima maupun dalam bentuk kerja sama dalam berbagai aspek lainnya ketika mereka sudah menyelesaikan masa pidananya. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :

1. Pembinaan tahap awal dilakukan pada saat berstatus narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. Tahap lanjutan pertama dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal hingga $\frac{1}{2}$ masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama hingga $\frac{2}{3}$ masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua hingga berakhirnya masa pidananya.

Sahardjo mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. (Lidya Suryani Widayati, 2012)

Perlakuan yang diberikan tentunya berbeda dengan terdahulu yang masih menganut sistem *retributif* maupun *deterrence*, kini menjadi rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Dengan adanya perbedaan dari masa ke masa tentu akan mempengaruhi berbagai hal diantaranya terhadap sistem pembinaan narapidana yang kini lebih berorientasi terhadap masyarakat atau dikenal dengan sebutan *Community Based Corrections (CBC)*. *Community Based Corrections (CBC)* ialah alternatif pemidanaan dengan mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali ke tengah masyarakat.

Dalam menjalani pidana tentunya hak narapidana harus diberikan seperti yang tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan harus diberikan sebagaimana mestinya, salah satunya yaitu memperoleh hak integrasi. Program integrasi yang diberikan diantaranya Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), asimilasi.

Berdasarkan Permenkumham RI No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyatakan bahwa Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Program asimilasi ini dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Yayasan, maupun Asimilasi dirumah seperti kebijakan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19. Berdasarkan Pasal 1 nomor 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (LAPAS Terbuka) ialah tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.

Pada umumnya masyarakat hanya mengenal LAPAS yang dikelilingi oleh tembok tinggi, terdapat kawat berduri, terdapat menara pengawas di setiap sudut LAPAS serta terdapat jeruji besi. Yang menjadi pembeda bangunan LAPAS Terbuka dengan LAPAS pada umumnya, yaitu :

- a. Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi
- b. Sistem pengamanan bersifat minimum (*minimum security*)
- c. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan bersifat pembinaan lanjutan.

Keberadaan LAPAS Terbuka di Indonesia seharusnya dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana, mengingat bahwa keberadaan LAPAS Terbuka itu sendiri sangat strategis dan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Akan tetapi kenyataannya bahwa optimalisasi penempatan narapidana di LAPAS Terbuka belum begitu maksimal. Riyadin mengatakan bahwa pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu upaya untuk mengurangi *overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, perwujudan dari konsep *Community Based Corrections (CBC)*, yang mana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka pembinaan yang diberikan kepada narapidana menekankan kepada keterlibatan dengan masyarakat, serta sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan. (Haryono, 2018)

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, teori-teori serta implementasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pelaksanaan di LAPAS Terbuka sebagai salah satu wujud dari sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, penelusuran melalui internet, ataupun berupa dokumentasi berkas dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan bukan hanya membaca sebuah literatur yang mempunyai akna yang kurang lebih sama dengan apa yang kita teliti, melainkan juga mengarah pada sebuah evaluasi maupun kritisi dari penelitian sebelumnya yang sudah ada terkait dengan suatu topik. Literatur ilmiah dapat berbentuk karya tulis contohnya artikel dari jurnal ilmiah maupun konferensi, tesis maupun disertasi, laporan dari sebuah organisasi yang dapat dipercaya dan buku-buku pelajaran.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perubahan mashab penghukuman dari mashab *retributif*, mashab *deterrence*, mashab *rehabilitative* hingga kini pemasyarakatan menganut mashab reintegrasi sosial tentunya memiliki

perbedaan dari berbagai aspek termasuk perlakuan terhadap narapidana. Salah satu instrumen yang dapat mempengaruhi perubahan menuju pemasyarakatan ialah *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* tahun 1995, dimana didalamnya terkandung perlakuan yang seharusnya diterapkan kepada tahanan dan narapidana dengan tetap mengutamakan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan juga memandang bahwa pemidanaan berfungsi untuk mengintegrasikan kembali terpidana dengan masyarakatnya sebagaimana yang dimaksud dalam sistem pemasyarakatan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri membina Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga peran dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat untuk melaksanakan program pembinaan haruslah disesuaikan dengan jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, jenis tindak pidana, maupun lama hukuman yang dijalani oleh narapidana, dengan tujuan agar tercapainya sasaran dalam kegiatan pembinaan yang diberikan. Dan pada dasarnya setiap narapidana memiliki hak sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diantaranya yaitu memperoleh hak integrasi seperti asimilasi, PB, CB, CMB, CMK.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (LAPAS Terbuka) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang digunakan sebagai tempat pembinaan dengan pengawasan minimum (*minimum security*), serta sistem pembinaan maupun pembimbingan yang diberikan membaurkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Dapat dikatakan bahwa di LAPAS Terbuka ini sebagai bentuk asimilasi yang nyata terjadi di lapangan sehingga memberikan kemudahan untuk menyesuaikan diri. Mengingat bahwa diluar sana masih banyak *labeling* yang diberikan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga ini dapat menjadi suatu alternatif dari pengaruh prisonisasi tersebut.

Tabel 1. LAPAS Terbuka di Indonesia

Nama LAPAS	Jumlah WBP
LAPAS Terbuka Kelas II B Ciangir	4
LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal	41
LAPAS Terbuka Kelas II B Lombok Tengah	38
LAPAS Terbuka Kelas II B Nusakambangan	18
LAPAS Terbuka Kelas II B Pasaman	17
LAPAS Terbuka Kelas II B Waikabubak	18
LAPAS Terbuka Kelas III Rumbai	1

Sumber : www.sdppublik.ditjenpas.go.id tanggal 27 Februari 2022

Jika kita melihat dari data diatas maka tentunya peran dari LAPAS Terbuka itu sendiri belum berjalan optimal, mengingat bahwa banyak LAPAS yang mengalami *overcrowded*. Sudah seharusnya peran ini dioptimalkan, mengingat bahwa dalam rangka menyukseskan tujuan dari sistem pemasyarakatan pada LAPAS Terbuka sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun maksud dan tujuan dari terbentuknya LAPAS Terbuka, yaitu :¹

1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana ditengah-tengah masyarakat
2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam LAPAS, dengan begitu maka seorang narapidana yang berada di LAPAS Terbuka dapat berjalan perannya sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat
3. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan guna mempersiapkan dirinya hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidananya
5. Menumbuh kembangkan amanat 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana merupakan suatu sarana untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Perlakuan cara tersebut tentunya melibatkan peran serta dari masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar narapidana tersebut tidak merasa hidupnya diasingkan dari masyarakat. Secara filosofis pembentukan LAPAS Terbuka ini menjadi sebuah perwujudan dari *Community Based Correction (CBC)*. Penerapan CBC bertujuan agar narapidana menjadi lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Tugas dari LAPAS Terbuka yaitu :

- a. Melaksanakan pembinaan tahap lanjutan berupa diberikannya program asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan diantaranya sudah menjalani ½ dari masa pidananya.
- b. Memberikan pembinaan kepribadian melalui pembinaan mental rohani, pembentukan sikap mental sesuai dengan norma-norma sosial maupun dalam kedudukan hukum.
- c. Memberikan pembinaan kemandirian melalui pembinaan keterampilan diberbagai kegiatan kerja diantaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan kegiatan produktif lainnya.

Bentuk program asimilasi yang diberikan bagi narapidana yaitu berupa latihan keterampilan, kegiatan pendidikan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya yang berada di lingkungan masyarakat. Program yang diberikan bisa dilakukan secara mandiri atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan dapat dilakukan di LAPAS Terbuka. Contoh dari pelaksanaan pembinaan kemandirian di LAPAS Terbuka Jakarta yaitu pertanian seperti padi, peternakan sapi maupun ayam, hingga yang saat ini sedang dikembangkan yaitu perkebunan markisa yang buahnya dapat diolah menjadi sirup, puding, boba, dan sebagainya. LAPAS Terbuka Kendal juga terdapat beberapa program pembinaan kemandirian seperti pertanian dalam hal ini penanaman jagung di lahan LAPAS Terbuka Kendal, Dinas Pertanian dan Dinas perikanan Kabupaten Kendal mendorong untuk budi daya perikanan dan peternakan, Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari di bidang Pelatihan Agribisnis, CV. Indoshrimps di bidang budi daya udang vanamw system koam bundar, CV. Putra Kirana dibidang budi daya buah-buahan dan tanaman sayuran, PT. Sido Muncul di bidang budi daya tanaman herbal.²

¹ Tholib. Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia. <http://www.ditjenpas.go.id> diakses pada 17 Oktober 2010.

² <http://www.ditjenpas.go.id/wbp-lapas-terbuka-kendal-produksi-ratusan-ton-pangan> diakses pada 03 Maret 2022.

Simpulan

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang sering digunakan di Indonesia yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan membatasi kemerdekaan seseorang dalam bergerak karena harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Didalam LAPAS, narapidana diberikan pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat merubah dirinya dengan menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dirinya dan tindak mengulangi kembali perbuatannya.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Terbuka merupakan salah satu wadah yang diperuntukkan bagi program pembinaan lanjutan dalam hal ini asimilasi yang dapat dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dengan kondisi bangunan dari LAPAS Terbuka yang tidak dikelilingi oleh tembok tinggi dengan sistem pengamanan yang minimal.

Daftar Pustaka

- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Wibowo, P. (2017). *Aturan Standar Minimum PBB Tentang Penanganan Tahanan (Aturan Nelson Mandela)*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
- Fauzan. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Syntax Literate : Jurnal Hukum Indonesia Vol.5 No.9*, 846-860.
- Jufri, E. A., & Anisariza, N. U. (2020). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *ADIL : Jurnal Hukum Vol.8 No.1*, 1-26.
- Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 295. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311>
- Lidya Suryani Widayati. (2012). Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Negara Hukum*, 3, 207. file:///I:/SKRIPSI/SKRIPSI OVER/BAHAN SKRIPSI/rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan.pdf (Jufri & Anisariza, 2020)
- Marthaningtyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. *Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2*, 51-65.
- Megawati, C., & Kurniawan. (2019). Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol.7 No.3*, 335-341.
- Situmeang, S. M. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Litigasi Vol.21(2)*, 220-237. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. www.sdppublik.ditjenpas.go.id diakses pada 27 Februari 2022.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <http://www.ditjenpas.go.id/wbp-lapas-terbuka-kendal-produksi-ratusan-ton-pangan> diakses pada 03 Maret 2022.
- Tholib. *Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia*. <http://www.ditjenpas.go.id> diakses pada 17 Februari 2022. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Permenkumham Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.